

BADAN ADHOC – SANTUNAN – KEMATIAN / KECELAKAAN KERJA

2024

Kpt 59 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BADAN ADHOC PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN DAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA ATAS NAMA NUR'AISAH ANGGOTA KPSS DESA LEGOK PEMILU 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penetapan pemberian santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja kepada penyelenggara badan adhoc Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Nur'Aisah, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Legok yang mengalami musibah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022; PKPU No. 1 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 59 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan penerima santunan kematian dan/atau santunan kecelakaan kerja atas nama Nur'Aisah, anggota KPPS Desa Legok Kecamatan Kabupaten Indramayu, dan memerintahkan kepada Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu untuk menindaklanjuti penyaluran santunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lamp.: 0 hlm.